LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Perijinan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686) ;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata usahaan serta Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Pajak Daerah/Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II dan Tingkat I ;

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
4. Pejabat Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur ;
6. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin termasuk pengesahan tertentu yang disediakan dan atau diberikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
7. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhitung ;

8. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar ;
9. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur ;
14. Ijin termasuk pengesahan adalah suatu surat dari instansi yang berwenang yang menyatakan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
15. Biaya Administrasi adalah biaya-biaya yang dibenarkan sebagai pengganti biaya cetak blanko dan formulir lainnya ;
16. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja adalah pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, tehnologi tepat guna dan perluasan kerja ;
17. AKI (Kartu Kuning) adalah tanda bukti terdaftar sebagai pencari kerja ;
18. Ijin Tenaga Kerja Asing adalah Ijin yang tertulis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu pada jabatan tertentu ;

19. Ijin Penempatan Tenaga Kerja AKAD adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja didalam negeri ;
20. Ijin Penempatan Tenaga Kerja AKAN adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja diluar negeri ;
21. SIUP-PJPTKI adalah Ijin Usaha Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja bagi pemenuhan kebutuhan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
22. Pelatihan dan Produktivitas adalah suatu kebijakan penanganan ketenagakerjaan dalam rangka menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pendayagunaan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pelatihan kerja ;
23. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan ;
24. Kesepakatan Kerja bersama (KKB) adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dengan pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang diperhatikan dalam perjanjian kerja ;
25. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu ;
26. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja dalam oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
27. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang berisi tentang syarat kerja ;
28. LKS Bipartif adalah suatu lembaga didalam perusahaan yang merupakan forum komunikasi dan musyawarah yang antara lain terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja ;
29. Organisasi Pekerja adalah Organisasi yang dibentuk secara sukarela dari oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja yang berbentuk serikat pekerja diperusahaan, gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja ;

30. Anjuran adalah anjuran yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pemerataan ;
31. Wajib lapor ketenagakerjaan adalah kewajiban pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ;
32. Bentuk KK 1 adalah daftar perusahaan yang wajib bayar jaminan kecelakaan kerja ;
33. Akte Pengawasan adalah buku laporan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang harus dimiliki oleh masing-masing perusahaan ;
34. Ijin Termasuk Pengesahan adalah surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu yang diberikan oleh yang berwenang kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku ;
35. Ijin Penyimpangan Waktu Kerja Waktu Istirahat adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 9 (sembilan) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu yang memuat syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan ;
36. Ijin Kerja Malam Wanita adalah Ijin yang memuat syarat-syarat untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kesusilaan apabila tenaga kerja diperkerjakan pada malam hari ;
37. Rekomendasi Pestisida adalah persetujuan yang memuat syarat-syarat tenaga kerja yang diperkerjakan mengelola pestisida ;
38. Rekomendasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah pemberian persetujuan kepada perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sendiri dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan dasar jaminan sosial tenaga kerja ;
39. Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja adalah pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan serta memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit ;

40. P2K3 adalah Panitia Pembinaaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi ;
41. Operator (boiler, keran angkat/angkut) adalah tenaga kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian boiler, keran angkat/angkut ;
42. Juru las adalah tenaga kerja berketerampilan dalam pengelasan sambungan las tumpul yang telah lulus ujian las dan mempunyai serifikat juru las ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan ketenagakerjaan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan ketenagakerjaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap orang pribadi atau badan yang meliputi :

a. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;
b. Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
c. Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja ;
d. Pelayanan Pengawasan dan Norma Kerja ;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan digolongkan Retribusi Jasa Khusus.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan dan penggolongan administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja, pengusaha dan masyarakat ;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja :

(a) Pelayanan Penggunaan Kartu Tanda Pencari Kerja (AKI) = Rp.

(b) Ijin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Surat Persetujuan Penempatan AKAD (SPPAKAD) = Rp. 25.000,-

(c) Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA/TKA) = Rp. 100.000,-

(d) Ijin PJPTKI/PERWADA = Rp. 50.000,-

(e) Dana pengembangan keahlian keterampilan TKI (DPKK) = US $ 100,-

(2) Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja :

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) = Rp. 100.000,-

b) Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) = Rp. 100.000,-

c) Pendaftaran Kesepakatan Waktu Kerja Tertentu (KKWT) = Rp. 2.500,-

d) Pengantar Permohonan Ijin PHK = Rp. 5.000,-

e) Pengesahan Perjanjian Kerja (PK) Per orang = Rp. 5.000,-

f) Pendaftaran LKS Bipatrit = Rp. 25.000,-

g) Pendaftaran Organisasi Pekerja/Pengusaha = Rp. 10.000,-

h) Surat Anjuran = Rp. 25.000,-

(3) Pelayanan Pengawasan dan Norma Kerja :

A. Pemberian ijin dan pengesahan ijin tempat kerja untuk setiap bangunan sebesar Rp. 350.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas lantai :

- s/d 500 m2 = Rp. 50.000,-
- 501 s/d 2.000 m2 = Rp. 90.000,-
- 2.001 s/d 5.000 m2 = Rp. 125.000,-
- 5.001 s/d 10.000 m2 = Rp. 175.000,-
- 10.001 s/d 20.000 m2 = Rp. 225.000,-
- > 1. 000 m2 = Rp. 250.000,

B. Mesin/Pesawat/Instansi/Bahan :

a. Ijin/pengesahan ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel sebesar Rp. 650.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan gas pemanasan :

- s/d 50 m2 = Rp. 80.000,-
- 51 s/d 100 m2 = Rp. 125.000,-
- 101 s/d 500 m2 = Rp. 200.000,-
- 501 s/d 1.000 m2 = Rp. 350.000,-
- > 1.000 m2 = Rp. 400.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

b. Ijin/Pengesahan pemakaian ketel listrik sebesar Rp. 500.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- s/d 2,5 ton uap/jam Rp. 90.000,-
- > 2,5 ton s/d 5 ton uap/jam Rp. 140.000,-
- > 5-25 ton uap/jam Rp. 220.000,-
- > 25 ton upa/jam Rp. 350.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

c. Ijin/pengesahan pemakaian bejana uap/pemanas air atau ekonomiser yang berdiri sendiri penguap sebesar Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi dengan luas pemanasan :

- s/d 20 m2 Rp. 60.000,-
- 21 s/d 50 m2 Rp. 90.000,-

- 51 s/d 100 m2 Rp. 140.000,-
- 101 s/d 500 m2 Rp. 220.000,-
- > 500 m2 Rp. 300.000,-
- s/d 500 liter Rp. 35.000,-
- 501 s/d 1.000 liter Rp. 50.000,-
- 1001 s/d 5000 liter Rp. 70.000,-
- 5001 s/d 10.000 liter Rp. 110.000,-
- 10001 s/d 50000 liter Rp. 140.000,-
- >500000 liter Rp. 175.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

d. Ijin/pengesahan pengeringan uap (superneater) yang berdiri sendiri sebesar Rp. 500.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan :

- s/d 50 m2 Rp. 90.000,-
- 51 s/d 100 m2 Rp. 140.000,-
- 101 s/d 500 m2 Rp. 220.000,-
- > 500 m2 Rp. 350.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan jaringan dsb Rp. 50.000,-

C. Ijin/Pengesahan pemakainan botol baja, botol oksigen acetylin dan elpiji sebesar Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebesar :

a. botol baja dengan unit :

- 1 s/d 10 buah Rp. 20.000,-
- 11 s/d 100 buah Rp. 70.000,-
- 101 s/d 500 buah Rp. 140.000,-
- 501 s/d 1000 buah Rp. 180.000,-
- > 1000 buah Rp. 270.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

b. bejana transport/unit Rp. 50.000,-

c. bejana stationer/unit Rp. 50.000,-

d. pesawat pendingin Rp. 50.000,-

D. Ijin/Pengesahan pemakaian instalasi pemipaan sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebesar :

a. Jaringan pipa uap = Rp. 50.000,-

b. Jaringan pipa air = Rp. 50.000,-

c. Jaringan pipa minyak = Rp. 50.000,-

d. Jaringan pipa gas = Rp. 50.000,-

e. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

E. Ijin /pengesahan pemakaian dapur atau tanur sebesar Rp.305.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

a. s/d 50 ton = Rp. 60.000,-

b. > 25 s/d 100 ton = Rp. 90.000,-

c. 101 s/d 200 ton = Rp.140.000,-

d. > 200 ton = Rp.175.000,-

F. Ijin/Pengesahan pemakaian pesawat pembangkit gas dan karbit sebesar Rp.250.000,- dengan kapasitas pengisian :

a. s/d 10 kg = Rp. 20.000,-

b. > 10 s/d 50 kg = Rp. 30.000,-

c. > 50 s/d 100 kg = Rp. 50.000,-

d. > 100 kg = Rp. 90.000,-

e. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

G. Ijin/Pengesahan pemakaian pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakkan turbin (Uap, air, gas atau motor diesel) sebesar Rp.400.000,- dengan daya :

a. s/d 100 tk = Rp. 60.000,-

b. > 100 s/d 500 tk = Rp. 90.000,-

c. > 500 s/d 1.000 tk = Rp.140.000,-

d. > 1.000 s/d 10.000 tk = Rp.220.000,-

e. > 10.000 tk = Rp.350.000,-

f. Pengesahan gabar (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

H. Ijin/Pengesahan pemakaian lokomotif yang digerakkan sebesar Rp.200.000,- ditambah dengan :

a. Mesin uap atau motor diesel/unit = Rp. 60.000,-

b. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

I. Ijin/pengesahan pemakian jalan/ jaringan rel industri sebesar Rp.300.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan panjang :

a. s/d 2 km = Rp. 60.000,-

b. > 2 km s/d 5 km = Rp. 90.000,-

c. > 5 km s/d = Rp. 70.000,-

d. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

J. Ijin/pengesahan pemakaian conveyer sebesar Rp.250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

a. s/d 25 kg / jam = Rp. 35.000,-

b. > 25 s/d 50 kg/ jam = Rp. 60.000,-

c. > 50 kg/ jam = Rp. 70.000,-

d. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

K. Ijin/pengesahan pemakaian escalator sebesar Rp.200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- Escalator per unit = Rp. 35.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

L. Ijin/pengesahan pemakaian mesin-mesin produksi untuk memproduksi barang jadi sebesar Rp.300.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebagai berikut :

a. mesin perkakas/mesin produksi yang digerakan motor listrik/motor/bensin diesel/motor gas umtuk setiap PK dengan daya :

- s/d 6 tk = Rp. 20.000,-
- > 6 s/d 20 tk = Rp. 35.000,-
- > 20 s/d 50 tk = Rp. 60.000,-
- 50 s/d 100 tk = Rp. 90.000,-
- > 100 tk = Rp.130.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

b. mesin perkakas/mesin produksi yang digerakan dengan hidrolik (pneumatik) dengan kapasitas :

- s/d 5 ton = Rp. 35.000,-
- > 5 s/d 20 ton = Rp. 60.000,-
- > 20 s/d 50 ton = Rp. 90.000,-
- > 50 ton
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

M. Ijin/pengesahan pemakaian pesawat angkat/angkut sebesar Rp. 350.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- s/d 5 ton = Rp. 35.000,-
- > 5 s/d 10 ton = Rp. 50.000,-
- > 10 s/d 30 ton = Rp. 60.000,-
- > 30 s/d 50 ton = Rp. 70.000,-
- > 50 s/d 100 ton = Rp. 90.000,-
- > 100 s/d 500 ton = Rp.140.000,-
- > 500 ton = Rp.175.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiaap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

N. Ijin/pengesahan pemakaian gondola sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- Gondola = Rp. 35.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan , lantai bangunan,jaringan dan sebagiannya = Rp 50.000,-

O. Ijin/pengesahan pemakaian Fork Lift sebesar Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- s/d 5 ton = Rp. 35.000,-
- > 5 s/d 20 ton = Rp. 50.000,-
- > 20 s/d 30 ton = Rp. 60.000,-
- > 30 s/d 50 ton = Rp. 70.000,-
- > 50 ton = Rp. 90.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya = Rp. 50.000,-

P. Ijin/pengesahan pemakaian Sky Lift sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- sky lift perunit Rp. 35.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

Q. Ijin/pengesahan pemakaian perancah sebesar Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas bidang :

- s/d 5.000 m2 Rp. 50.000,-
- > 5.000 s/d 10.000 m2 Rp. 70.000,-
- > 10.000 m2 Rp. 90.000
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

R. Ijin/pengesahan pemakaian tangki apung sebesar Rp. 250.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- s/d 10 ton Rp. 60.000,-
- > 10 s/d 30 ton Rp. 90.000,-
- > 30 ton Rp.110.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

S. Ijin/pengesahan pemakaian instalasi listrik sebesar Rp. 600.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- s/d 100 kva Rp. 90.000,-
- 101 s/d 500 kva Rp. 175.000,-
- 501 s/d 1.000 kva Rp. 270.000,-
- 1.001 s/d 10.000 kva Rp. 350.000,-
- > 10.000 kva Rp. 440.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

T. Ijin/pengesahan pemakaian instalasi alarm kebakaran, otomatic sebesar Rp.210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- instalasi alarm kebakaran otomatic tiap zone atau tiap 20 titik = Rp.60.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

U. Ijin/pengesahan pemakaian instalasi hidrant sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- tiap box hydrant/hidrant pilar Rp. 6.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

V. Ijin/pemasangan pemakaian instalasi springker sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- instalasi springkler tiap pipa pembagi atau max 48 ttk Rp. 6.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

W. Ijin/pemasangan pemakaian hydro static hydrant sebesar Rp. 165.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- springkler tiap unit Rp. 15.000,-
- pompa hydrant tiap unit Rp. 15.000,-
- system penyediaan air hydrant per unit Rp. 15.000,-

X. Ijin/pengesahan pemakaian instalasi pemadam otomatic integratate sistem sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- instalasi pemadam otomatic integrate sistem/unit Rp. 40.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

Y. Ijin/pengesahan pemakaian kipas tekanan udara sebesar Rp. 170.000,- ditambah dengan retribusi tahunan per unit sebesar Rp. 20.000.

Z. Ijin/pengesahan pemakaian alat pemadam api ringan sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- Tiap pembuatan sampel dengan satuan unit
  Rp. 60.000,-
- pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

AA. Ijin/pengesahan pemakaian instalasi pemancar radio sebesar Rp. 200.000 ditambah dengan retribusi tahunan :

- Dengan satuan unit Rp. 60.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

BB. Ijin/pengesahan pemakaian instalasi menara kontrol sebesar Rp. 210.000,- ditambah ditambah dengan retribusi tahunan :

- Dengan satuan unit Rp. 60.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

CC. Ijin/pengesahan pemakaian Instalansi Pelayanan Medic sebesar Rp.210.000,- tambah dengan retribusi tahunan :

- Dengan satuan unit Rp. 60.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

DD. Ijin/pengesahan pemakaian Pesawat Antena Penerima Gelombang Elektronik sebesar Rp.210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan ;

- Dengan satuan unit Rp. 60.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

EE. Ijin/pengesahan pemakaian Instansi Petir sebesar Rp.200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- Instansi petir per unit Rp. 35.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

FF. Ijin/pengesahan pemakaian Lift sebesar Rp.200.000,-ditambah dengan retribusi tahunan :

- Instansi petir per unit Rp. 35.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

GG. Ijin/pengesahan pemakaian Instalansi Pengolah Limbah sebesar Rp.200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- Instansi petir per unit Rp.35.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp.50.000,-

HH. Ijin/pengesahan pemakaian Instalansi Pengolah Limbah sebesar Rp.200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- instalasi radiasi per unit Rp. 35.000,-
- Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya Rp. 50.000,-

II. Ijin/pengesahan pemakaian bahan kimia berbahaya sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

-	s/d 500 kg	Rp. 10.000,-
-	501 s/d 1.000 kg	Rp. 20.000,-
-	> 1.000 kg	Rp. 35.000,-

JJ. Lain-lain :

1.	Pendaftaran wajib lapor tenaga kerja	= Rp. 50.000,-
2.	Pendaftaran daftar bentuk KK 1	= Rp. 50.000,-
3.	Akta pengawasan	= Rp. 100.000,-
4.	Ijin penyimpangan jam kerja	= Rp. 50.000,-
5.	Ijin kerja malam wanita	= Rp. 100.000,-
6.	Rekomendasi JPK	= Rp. 200.000,-
7.	Penetapan bentuk 7 kecelakaan	= Rp 250.000,-
8.	Pengesahan P2K3	= Rp. 250.000,-
9.	Surat ijin operator bopiler	= Rp. 350.000,-
10.	Surat ijin operator crane	= Rp. 250.000,-
11.	Surat ijin operator forklift	= Rp. 200.000,-
12.	Surat ijin operator juru las	= Rp. 200.000,-
13.	Rekomendasi katering/tata boga	= Rp. 250.000,-
14.	Rekomendasi test control pestisida	= Rp. 250.000,-
15.	Ijin pengesahan pelayanan kesehatan higienis perusahaan	= Rp. 250.000,-

4. Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

-	Ijin Pendirian Lembaga Latihan Swasta	= Rp. 250.000,-

Pasal 9

1. Tarif pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya ;
2. Besar tarif yang dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 50.000,- (lima pulih ribu rupiah) bagi pengguna fasilitas mekanik/alat ;

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi pelayanan ketenagakerjaan dipungut diwilayah daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat pada diterbitkannya setiap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk ;

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(3) Hasil retribusi pelayanan ketenagakerjaan 50 % (lima puluh persen) disetorkan ke SIMPEKAB dan 50 % (lima puluh persen) dapat digunakan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :

a. kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja baik didalam maupun diluar gedung termasuk biaya kunjungan keperusahaan dan pembinaan terhadap organisasi pekerja/pengusaha ;

b. pembinaan sumber daya manusia ;

c. pemeliharaan dan pengadaan bahan administrasi kantor dan kesejahteraan pegawai ;

(4) Pelaksanaan dan tata cara rincian penggunaan hasil retribusi serta tanggung jawab tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur.

BAB XII
PEMBEBASAN DAN KEKERINGAN

Pasal 15

Wajib retribusi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi yang diatur dengan keputusan Bupati Kutai Timur.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sebagai berikut ;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Kutai Timur ;

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kutai Timur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
    a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
    b. Meneliti, mencari, dan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dngan tindak pidana Retribusi Daerah ;
    c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
    d. Memeiksa buku-buku catatan, dan dolumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
    e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN, ST. MM

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs. H. A. MASLI HASSAN, MSc

NIP. 550 002 742

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2002